



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Pbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik [xxxxxxx](#), sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Minggu, xxxx di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah adik kandung dari ayah Pengugat yang bernama **Ayah**

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kandung Penggugat** dengan disaksikan oleh 2 orang masing-masing yang bernama: 1. **Saksi I**, 2. **Saksi II**, dengan mas kawin berupa **Uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)** namun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan pernikahan Pertama bagi Penggugat dan Tergugat yang dimana Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

4. Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat berumur 20 tahun telah memenuhi umur dan Tergugat berumur 19 tahun telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat Perumnas Griya Cahaya Sejahtera Kelurahan Prabumulih Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxx, Umur 3 Tahun 9 Bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

7. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun pernikahan, akan tetapi sejak Juni 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran;

8. Bahwa sejak Juni 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena; Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut masalah keuangan keluarga dikarenakan Tergugat berhenti dari pekerjaanya

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2021 dikarenakan Tergugat curiga Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain akibat perselisihan tersebut Tergugat pergi dari rumah sejak Desember 2021 sampai dengan sekarang; dan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat.

10. Bahwa Penggugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah perkawinan (**Tergugat**) dengan (**Penggugat**) yang terjadi pada Minggu, xxxxx di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan, agar Penggugat bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap sebagai mana niat dan tujuan semula mengajukan gugatan ini, dan sudah tidak bisa lagi untuk hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 100/274/XLIX/2024 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Prabumulih Barat Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-385/KUA.0613.01/PW.01/08/2024, tertanggal 26 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan. di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Januari 2020 di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah paman Penggugat yang merupakan adik laki-laki kandung ayah Penggugat bernama Ayah Kandung Penggugat yang diwakilkan kepada Ikun;
- Bahwa mahar yang diberikah oleh Tergugat pada Penggugat pada saat pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi-saksi pernikahan tersebut adalah Irfan dan Yanto;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat jejak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa selama ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri terakhir di rumah saksi;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya telah hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga tersebut pada intinya disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, setahu saksi adalah karena Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat bahkan saksi 3 kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, saat ini di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun lamanya sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan. di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Januari 2020 di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah paman Penggugat yang merupakan adik laki-laki kandung ayah Penggugat bernama Ayah Kandung Penggugat yang diwakilkan kepada Ikun;
- Bahwa mahar yang diberikah oleh Tergugat pada Penggugat pada saat pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi-saksi pernikahan tersebut adalah Irfan dan Yanto;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat jejak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa selama ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri terakhir di rumah orang tua Penggugat yang berjarak 5 meter dari rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya telah hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga tersebut pada intinya disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, setahu saksi adalah karena Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat bahkan saksi pernah 1 kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, saat ini di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun lamanya sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pokok-pokok maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai

*Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Pbm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh sebab itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat melaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg., serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian Hakim cukup merujuk pada dalil-dalil dan petitum di dalam surat gugatan Penggugat tersebut untuk diperiksa dan diadili di persidangan, dan akan diberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (fotokopi Surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili), maka telah terbukti secara formil bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat, serta membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Prabumulih, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan) harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang (vide: Pasal 306 R.Bg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPdata), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi [vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg], dan keterangan tersebut juga saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (vide: Pasal 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi di persidangan tersebut, telah diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 195 Januari 2020 di Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah paman Penggugat (adik laki-laki kandung ayah Penggugat) bernama Andi Setiadi;
- 3.-----Bahwa yang ditunjuk menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Irfan dan Yanto;
- 4.----Bahwa mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- 5.----Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- 6.----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
- 7.---Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula keluar dari agama Islam;
- 8.-----Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- 9.- -Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat;
- 10.-----Bahwa akibat dari ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- 11.- -Bahwa permasalahan rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diitsbatkan terlebih dahulu lalu menuntut untuk diceraikan dengan Tergugat, oleh karena itu terlebih dahulu Hakim

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ditemukan fakta Penggugat dengan Tergugat beragama Islam sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حَبَانَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya : " Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

1. Hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

2. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan diambil alih menjadi pendapat Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul,

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya : “ Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang menerangkan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat bernama Supriyati binti Sadikin dan Aulia Yulianti binti Kasno;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur pernikahan yaitu Tergugat sebagai calon suami, Penggugat sebagai calon istri, adik laki-laki kandung Penggugat yang bertindak sebagai wali nikah, adanya 2 (dua) orang saksi serta adanya ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikaah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Hakim, hal mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”. Selain itu sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum “cekok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilalihnya menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2020 di Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;
4. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut dan Paulina Devi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Hakim Tunggal,

Ttd

**Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Paulina Devi, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	<u>17.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Pbm